



P U T U S A N

Nomor : 97/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

IR. H. GUSTI HAFIZIANSYAH, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Benuaq Blok J. No. 15, RT. 19, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menunjuk dan memilih kediaman hukum (domicile) di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini : 1. ZAINAL ARIPIN, S.H., 2. H. ASWANUDDIN, S.H., M.H., 3. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. Ahmad Yani Ruko Cendrawasih Trade Center Blok A-8, Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015. Selanjutnya disebut PENGUGAT / PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Lantai 8, Pintu Satu,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.97/B/2016/PT.TUN.JKT



Senayan, Jakarta 10270. Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H.,M.Si. 2. POLARIS SIREGAR, S.H.,M.H. 3. ROBERTUS ULU WARDANA, S.H.,LL.M. 4. RENO GHANES SATRIA,S.H. 5. YASIRMAN HASSAN, S.H., M.H. 6. DIDIT DJUNAEDI, S.H, dan 7. ERLIN TRIARTHA YULIANI, S.H., semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung D Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 426/A4/HK/2015, tanggal 2 Oktober 2015. Selanjutnya disebut TERGUGAT / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 12 April 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Jakarta 2016 ;-----
3. Berkas perkara No. 194/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2016 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.97//B/2016/PT.TUN.JKT



M E N G A D I L I

DALAM PENANGGUHAN :-----

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/G/2015/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Januari 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 13 Januari 2016 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan memori banding, tertanggal 2 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Maret 2016. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya, Penggugat /



Pembanding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan selanjutnya memeriksa pokok perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

- MENERIMA permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- MEMBATALKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2016 ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 36135/A4.2/KP/2015, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si, NIP. 19631125 199002 1 001 tanggal 12 Mei 2015 yang diterbitkan Tergugat / Terbanding sampai dengan Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 36135/A4.2/KP/2015, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si, NIP. 19631125 199002 1 001 tanggal 12 Mei 2015 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36135/A4.2/KP/2015, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si, NIP. 19631125 199002 1 001 tanggal 12 Mei 2015 ;-----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2016. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2016. Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil terhadap Memori Banding Penggugat / Pembanding, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2015/PTUN.JKT ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 2016 dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 194/G/2015/PTUN-JKT ;-----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.97//B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/G/2015/PTUN-JKT. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2016, sedangkan pengucapan putusan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2016, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan kesimpulan dari para pihak, serta semua surat-surat yang dilampirkan, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2016, disebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.97//B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memberi tambahan pertimbangan hukum terkait dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding sebagai berikut :-----

Bahwa terkait dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding, fakta hukumnya Penggugat / Pembanding berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (i.c. putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid/2012 tanggal 29 Maret 2012), terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara "bersama-sama melakukan penadahan" dan atas dasar itu dijatuhi pidana selama 8 bulan (vide bukti P-6) ;-----

Bahwa menurut pendapat majelis tingkat banding, tindakan Penggugat / Pembanding yang terbukti sebagai tindak pidana dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah tepat rujukan yang dipakai untuk penjatuhan hukuman disiplin terkait dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Penggugat / Pembanding yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya, karena rejim hukum yang berlaku ketika tindak pidana yang atas dasar itu Penggugat / Pembanding dikenai hukuman diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan jika PNS terbukti melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan PNS tersebut telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan tindakan pidana kejahatan yang dimaksud, **antara lain** adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan 436 KUHP ;-----

Bahwa dengan demikian tindak pidana kejahatan jabatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak terbatas pada kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII pasal 413 sampai dengan 436 KUHP namun mencakup tindakan-tindakan yang bersifat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat / Pembanding dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan itu dilakukan oleh Penggugat / Pembanding ketika berkedudukan sebagai PNS yang sedang memegang jabatan (ic. Lektor Kepala / Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman), maka berkonsekuensi hukum terhadap Penggugat / Pembanding dikenakan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yaitu dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai PNS (vide pasal 1 huruf a jo pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979); -----

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Jakarta 2016, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2016 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H, dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H.,M.H sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun
kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. RIYANTO, S.H,

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum

ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp	24.000,-
2. ATK	Rp	45.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. M e t e r a l	Rp	6.000,-
5. Biaya proses banding	Rp	170.000,-
J u m l a h	Rp	250.000,-

(Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.97//B/2016/PT.TUN.JKT